



BUPATI KLATEN  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN DAERAH KABUPATENKLATEN  
NOMOR 24 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERA/TERA ULANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pembagian urusan pemerintahan di bidang Perdagangan pada sub bidang standardisasi dan perlindungan konsumen maka pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3281);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3257) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 22,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3329);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-Syarat Bagi Tera Ulang Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3388);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989 tentang Standar Nasional Untuk Satuan Ukuran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3388);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN

dan

BUPATI KLATEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERA / TERA ULANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi Sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
5. Tempat usaha adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan perdagangan, industri, produksi, usaha jasa, penyimpanan-penyimpanan dokumen yang berkenaan dengan perusahaan juga kegiatan-kegiatan penyimpanan atau pameran barang-barang termasuk rumah tempat tinggal yang sebagian dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan tersebut.
6. Alat ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan atau kualitas.
7. Alat takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas penakaran.
8. Alat timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
9. Alat perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang, yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
10. Alat Penunjuk adalah bagian dari alat ukur, yang menunjukkan hasil pengukuran.

11. Tera adalah suatu kegiatan menandai dengan Tanda Tera sah atau Tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda Tera sah atau tanda Tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera.
12. berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang belum dipakai, sesuai persyaratan dan atau ketentuan yang berlaku.
13. Tera Ulang adalah suatu kegiatan menandai secara berkala dengan tanda Tera Sah atau tanda Tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda Tera Sah atau tanda Tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Pegawai yang Berhak/Penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang telah di Tera.
14. Wajib Tera/Tera Ulang adalah suatu keharusan bagi alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya untuk ditera/tera ulang.
15. Tanda Tera adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya atau surat keterangan tertulis yang menyatakan sah atau tidaknya alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya digunakan setelah dilakukan pemeriksaan.
16. Tanda Sah adalah tanda yang dibubuhkan dan/atau dipasang pada Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya atau pada surat keterangan tertulis terhadap Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang memenuhi syarat teknis pada saat di tera ulang.
17. Tanda Batal adalah tanda yang dibubuhkan pada Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya atau pada surat keterangan tertulis terhadap Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang tidak memenuhi syarat teknis pada saat ditera atau tera ulang.
18. Tanda Jaminan adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada bagian-bagian tertentu dari Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang sudah disahkan pada waktu ditera/tera ulang, untuk mencegah penukaran atau perubahan.
19. Tanda Daerah adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang disahkan pada waktu ditera untuk mengetahui tempat dimana tera dilakukan.
20. Tanda Pegawai Yang Berhak yang selanjutnya disebut Tanda Pegawai Berhak adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang disahkan pada waktu

ditera/tera ulang untuk mengetahui pegawai berhak yang melakukan tera/tera ulang.

21. Penguji adalah pegawai-pegawai yang berhak melakukan pengujian pada Balai Pengelolaan Laboratorium Kemetrolgian yang ditunjuk / ditugaskan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
22. Penera adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah lulus fungsional Penera.
23. Alat ukur Metrologi Teknis adalah selain Alat Ukur Metrologi Legal.
24. Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah alat-alat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
25. Menjustir adalah mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat-alat yang dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan Tera atau Tera Ulang.
26. Surat Keterangan Pengujian/Sertifikasi adalah surat yang berisi hasil pengujian yang telah dilakukan atas alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapan dan atau Alat Ukur Metrologi Teknis.
27. Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa Pelayanan Tera/Tera Ulang alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapan serta Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus.
28. Penyidikan untuk pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
29. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan.

## BAB II

### ASAS TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Bagian Kesatu

#### Asas

#### Pasal 2

Penyelenggaraan Tera dan/atau Tera ulang alat UTTP berdasarkan asas :

- a. kepastian hukum;

- b. perlindungan hukum; dan
- c. berkelanjutan.

#### Bagian Kedua

##### Tujuan

##### Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini untuk :

- a. meningkatkan pelayanan dalam kegiatan niaga dan jasa;
- b. terwujudnya tertib ukur alat UTTP yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen;
- c. terwujudnya pelaku usaha yang lebih profesional dan terpercaya;
- d. terwujudnya pasar rakyat dan tempat perbelanjaan yang tertib ukur; dan
- e. meningkatkan potensi pendapatan daerah dari retribusi tera / tera ulang secara mandiri.

#### Bagian Ketiga

##### Ruang Lingkup

##### Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini mencakup pengaturan terhadap Penyelenggaraan Tera/Tera Ulang terhadap Alat UTTP yang terdiri dari:

- a. alat-alat uttp, tera dan tera ulang;
- b. kewajiban dan larangan;
- c. tanda tera, masa berlaku tera ulang dan tenaga penera;
- d. tanggung jawab dan wewenang Daerah; dan
- e. peran serta masyarakat.

### BAB III

#### PENYELENGGARAAN TERA/TERA ULANG TERHADAP ALAT UTTP

##### Bagian Kesatu

##### Alat UTTP, Tera dan Tera Ulang

##### Paragraf 1

##### Alat

##### Pasal 5

- (1) Alat UTTP merupakan setiap peralatan UTTP yang dipergunakan oleh pedagang dan produsen dalam transaksi perdagangan dan/atau kegiatan usaha di Daerah.
- (2) Jenis Alat UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. alat ukur panjang;

- b. takaran;
  - c. alat ukur dari gelas;
  - d. tangki ukur;
  - e. timbangan;
  - f. anak timbangan;
  - g. alat ukuran gaya dan tekanan;
  - h. alat kadar air;
  - i. alat ukur cairan dinamis;
  - j. alat ukur gas;
  - k. alat ukur energy (KWh);
  - l. perlengkapan Ukur, Takar, Timbang; dan
  - m. alat ukur lingkungan hidup.
- (3) Rincian Alat UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

#### Paragraf 2

#### Alat UTTP Yang Wajib Ditera dan/atau Ditera Ulang

#### Pasal 6

Alat UTTP yang wajib ditera/tera ulang adalah alat UTTP yang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan dengan jenis alat UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk :

- a. kepentingan umum;
- b. usaha;
- c. menyerahkan atau menerima barang;
- d. menentukan pungutan atau upah;
- e. menentukan produk akhir dalam perusahaan; atau
- f. melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 3

#### Alat UTTP yang Dibebaskan dari Tera Ulang

#### Pasal 7

- (1) Alat UTTP yang dibebaskan dari tera dan tera ulang adalah sebagai berikut:



- a. alat UTTP yang khusus diperuntukkan atau dipakai untuk keperluan rumah tangga; dan
  - b. alat UTTP yang dibebaskan dari tera ulang adalah Alat UTTP yang digunakan untuk pengawasan atau kontrol di dalam perusahaan atau di tempat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Alat UTTP yang dibebaskan dari tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi tulisan “HANYA UNTUK KONTROL PERUSAHAAN” oleh Dinas yang membidangi urusan kemetrologian.

#### Paragraf 4

#### Tempat Penyelenggaraan Tera/Tera Ulang

#### Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara serta tempat penyelenggaraan tera/tera ulang diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Kedua

#### Kewajiban dan Larangan Bagi Produsen/Penyedia dan

#### Pengguna Alat UTTP

#### Paragraf 1

#### Kewajiban Produsen/Penyedia Alat UTTP

#### Pasal 9

Setiap produsen/penyedia Alat UTTP diwajibkan untuk melakukan tera dan/atau tera ulang.

#### Paragraf 2

#### Larangan Bagi Produsen/Penyedia Alat UTTP

#### Pasal 10

- (1) Setiap produsen Alat UTTP dilarang memamerkan, memakai atau menyuruh memakai Alat UTTP sebelum dilakukan tera.
- (2) Setiap penyedia Alat UTTP dilarang menawarkan untuk dibeli, menjual, menawarkan untuk disewa, menyewakan, mengadakan persediaan untuk dijual, disewakan atau diserahkan atau memperdagangkan Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapan sebagai berikut :
  - a. bertanda tera batal;
  - b. bertanda tera sah yang berlaku, atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku; dan

- c. tanda tera jaminan rusak.

### Paragraf 3

#### Kewajiban Bagi Pengguna Alat UTTP

##### Pasal 11

Setiap pengguna Alat UTTP diwajibkan untuk melakukan tera dan/atau tera ulang.

### Paragraf 4

#### Larangan Bagi Pengguna Alat UTTP

##### Pasal 12

- (1) Setiap pengguna Alat UTTP dilarang mempunyai, meletakkan, memamerkan, memakai atau menyuruh memakai :
  - a. alat UTTP bertanda batal;
  - b. alat UTTP yang tidak bertanda tera sah yang berlaku atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku;
  - c. alat UTTP yang tanda teranya rusak;
  - d. alat UTTP yang telah dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi panjang, isi, berat atau penunjukannya, yang sebelum dipakai kembali tidak disahkan oleh pegawai yang berhak; dan
  - e. alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapan yang panjang, isi, berat atau penunjukannya menyimpang dari nilai yang seharusnya.
- (2) Setiap pengguna Alat UTTP dilarang memasang alat ukur, alat penunjuk atau alat-alat lainnya sebagai tambahan pada Alat UTTP yang sudah ditera atau ditera ulang.
- (3) Alat UTTP yang diubah atau ditambah dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlakukan sebagai Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapan yang tidak ditera atau tidak ditera ulang.

##### Pasal 13

Setiap pengguna Alat UTTP dilarang memakai atau menyuruh memakai :

- a. alat UTTP dengan cara lain atau dalam kedudukan lain dari pada yang seharusnya;
- b. alat UTTP untuk mengukur, menakar atau menimbang melebihi kapasitas maksimumnya; dan

- c. alat UTTP untuk mengukur, menakar, menimbang atau menentukan ukuran kurang dari pada batas terendah.

### Bagian Ketiga

#### Tanda Tera, Masa Berlaku Tera/Tera Ulang dan Tenaga Penera

##### Paragraf 1

##### Tanda Tera

##### Pasal 14

Setiap Alat UTTP yang ditera atau ditera ulang diberi tanda tera sebagai berikut:

- a. tanda sah;
- b. tanda batal;
- c. tanda jaminan;
- d. tanda Daerah; dan/atau
- e. tanda pegawai yang berhak.

##### Pasal 15

- (1) Tanda sah dibubuhkan dan atau dipasang pada Alat UTTP yang disahkan pada waktu ditera atau ditera ulang.
- (2) Tanda batal dibubuhkan pada Alat UTTP yang dibatalkan pada waktu ditera atau ditera ulang.
- (3) Tanda jaminan dibubuhkan dan atau dipasang pada bagian-bagian tertentu dari Alat UTTP yang sudah disahkan untuk mencegah penukaran dan atau perubahan.
- (4) Tanda daerah dan tanda pegawai yang berhak dibubuhkan pada Alat UTTP, agar dapat diketahui dimana dan oleh siapa peneraan dilakukan.
- (5) Tanda sah dan tanda batal yang tidak mungkin dibubuhkan pada Alat UTTP diberikan surat keterangan tertulis sebagai pengganti.
- (6) Surat keterangan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bebas dari bea materai.

##### Paragraf 2

#### Masa berlaku Tera/Tera Ulang

##### Pasal 16

- (1) Alat UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, wajib dilakukan tera dan/atau tera ulang secara berkala.

- (2) Masa berlakunya Alat UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Terhadap Alat UTTP yang ditera ulang atas permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi jasa umum.

### Paragraf 3

#### Tenaga Penera

#### Pasal 17

Pegawai yang berhak melakukan Tera/Tera Ulang adalah Pegawai yang telah melakukan pendidikan dan pelatihan Penera sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### Bagian Keempat

#### Tanggung jawab dan Wewenang Daerah

#### Pasal 18

- (1) Tanggungjawab dan wewenang Daerah adalah sebagai berikut:
  - a. melakukan pengawasan;
  - b. melakukan sosialisasi;
  - c. menyediakan sarana dan prasarana;
  - d. melakukan pendataan; dan
  - e. penera, pengulang tera, pengamat tera.
- (2) Dalam hal belum tersedianya sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Daerah dapat mengadakan kerjasama pelaksanaan peneraan dengan Daerah lain yang telah mempunyai sarana dan prasarana tera.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama peneraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 19

- (1) Pengawasan Alat UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a untuk skala Daerah dikoordinasikan oleh Daerah melalui Kepala Dinas yang membidangi kemetrologian.
- (2) Pengawasan Alat UTTP dilaksanakan oleh Pengamat Tera yang telah melakukan Diklat Pengamat Tera.
- (3) Pengawasan penggunaan Alat UTTP dilakukan untuk memastikan kebenaran :
  - a. peruntukan Alat UTTP; dan

- b. cara penggunaan Alat UTTP.
- (4) Pelaksanaan pengawasan dilakukan secara berkala dan secara khusus.
- (5) Pengawasan secara berkala dan pengawasan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh pengawas kemetrolagian.

#### Pasal 20

Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Kemetrolagian kepada produsen/penyedia Alat UTTP, pengguna alat Alat UTTP serta masyarakat.

#### Pasal 21

Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c, meliputi :

- a. penyediaan Pos Ukur Ulang; dan
- b. penyediaan Alat UTTP Pengganti.

#### Pasal 22

- (1) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d, dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kemetrolagian melalui pembuatan *database* Potensi Obyek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
- (2) *Database* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan dan diperbaharui secara berkala setiap 2 (dua) tahun sekali.

#### Pasal 23

Penyediaan Penera dan Pengamat Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e, dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan serta peningkatan kompetensi bagi Tenaga Penera dan Pengamat Tera/Tera Ulang.

#### Bagian Kelima

#### Peran Serta Masyarakat

#### Pasal 24

- (1) Masyarakat dapat berperan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan Alat UTTP.

- (2) Peran aktif dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk penyampaian informasi.

#### BAB IV

#### KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 25

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, juga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah dapat melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
  - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri seseorang yang diduga melakukan pelanggaran;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS dalam melaksanakan tugas berada dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB V  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

Pemilik atau pemakai/pengguna Alat UTTP yang karena kelalaian tidak melakukan kewajiban dan /atau melanggar larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klaten.

Mengesahkan  
Salinan/Foto copy Sesuai dengan Aslinya  
a.n BUPATI KLATEN  
SEKRETARIS DAERAH  
u.b  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
Cap  
ttd  
BAMBANG SRIGIYANTA, SH, MHum  
Pembina Tk. I  
NIP. 19600530 198901 1 001

Ditetapkan di Klaten  
pada tanggal 12 Oktober 2017

Plt. BUPATI KLATEN,

Cap

Ttd

SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten  
pada tanggal 12 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

Cap

Ttd

JAKA SAWALDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2017 NOMOR 24

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN, PROVINSI JAWA TENGAH :  
(16/2017)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN  
NOMOR 24 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERA/TERA ULANG

I. UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pengganti dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdapat penambahan jenis Retribusi bagi Kabupaten/Kota, yaitu Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, Retribusi Pelayanan Pendidikan, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dan Retribusi Izin Usaha Periklanan.

Dengan adanya penambahan kewenangan pemungutan Retribusi Daerah bagi Kabupaten/Kota tersebut, diharapkan kemampuan Daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya semakin besar. Di pihak lain, dengan tidak memberikan kewenangan kepada Daerah untuk menetapkan jenis Retribusi baru akan memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas



Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi kewenangan khusus oleh Peraturan Perundang-undangan untuk melakukan penyidikan di bidang metrologi legal.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 163

LAMPIRAN  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
 KLATEN  
 NOMOR 24 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 PENYELENGGARAAN PELAYANAN  
 TERA/TERA ULANG

RINCIAN UTTP

NO	JENIS ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPAN	RINCIAN ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPAN
1	Alat Ukur Panjang	a. Meter Dengan Pegangan b. Meter Kayu c. Meter Meja dari Logam d. Tongkat Dua e. Meter Saku baja f. Ban Ukur g. Dept Tape h. Alat Ukur Tinggi Orang i. Ukur Panjang Dengan Alat Hitung ( <i>Counter Meter</i> ) 1) Mekanik 2) Elektronik j. Alat Ukur Permukaan cairan : 1) <i>Float Level Gauge</i> 2) <i>Capacitance Level Gauge</i> 3) <i>Radar Tank Gauging</i> k. Meter Taksi
2.	Takaran	a. Takaran Kering b. Takaran Basah c. Takaran Pengisi
3.	Alat Ukur dan Gelas	a. Labu Ukur b. Buret c. Pinet d. Gelas Ukur
4.	Bejana Ukur	Bejana Ukur

5	Tangki Ukur	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tangki Ukur Tetap <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Bentuk Silinder Tegak</li> <li>2) Bentuk Silinder Datar</li> <li>3) Bentuk Bola</li> <li>4) Bentuk Sferoidal</li> </ul> </li> <li>b. Tangki Ukur Gerak <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Tangki Ukur Mobil</li> <li>2) Tangki Ukur Wagon</li> <li>3) Tangki Ukur Tongkang</li> <li>4) Tangki Ukur Kapal</li> <li>5) Tangki Ukur Pindah</li> <li>6) Tangki Ukur Apung</li> </ul> </li> </ul>
6.	Timbangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Timbangan Otomatis <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Timbangan Ban Berjalan (alat Timbang dan Pengangkut)</li> <li>2) Timbangan Pengisian</li> <li>3) Timbangan Pengecek dan Penyortir</li> </ul> </li> <li>b. Timbangan Bukan Otomatis <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Yang penunjukannya otomatis <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Timbangan Elektronik</li> <li>b) Timbangan Pegas</li> <li>c) Timbangan Cepat</li> </ul> </li> <li>2) Yang penunjukannya semi otomatis timbangan cepat meja yang dilengkapi anak timbangan untuk menambah kapasitas penimbangan</li> <li>3) Yang Penunjukannya Bukan Otomatis <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Neraca</li> <li>b) Timbangan milisimal</li> <li>c) Timbangan sentisimal</li> <li>d) Timbangan decimal</li> <li>e) Timbangan bobot ingsut</li> <li>f) Timbangan meja beranger</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
7.	Anak Timbangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Anak Timbangan Ketelitian Biasa (Kelas M2, M3)</li> <li>b. Anak Timbangan Ketelitian Khusus (Kelas F2, M1)</li> </ul>

8.	Alat ukuran Gaya dan Tekanan	a. Manometer b. Tensimeter
9.	Alat Kadar Air	Meter Kadar Air
10.	Alat Ukur Cairan Dinamis	a. Meter Bahan Bakar Minyak 1) Meter Arus Volumetrik 2) Meter Arus Turbin 3) Masa Arus Pengukur Massa Secara Langsung (Direct Massa Flow Meter) b. Meter Air 1) Meter Air Dingin 2) Meter Air Panas c. Meter Prover d. <i>Ultrasonic Liquid Flow Meter</i>
11.	Alat Ukur Gas	a. Meter Gas volumetric dan inferensial 1) Meter Gas Rotary Piston dan turbin 2) Meter Gas Tekanan Rendah a) Meter Gas Diafragma b) Meter Gas Basah 3) Meter Gas <i>Orificc</i> 4) Meter Gas <i>Vortex</i> 5) Gass Masa <i>Flow</i> meter 6) Magnetic Gas <i>Flow</i> Meter 7) Hot Wire Gas <i>Flow</i> Meter 8) Ultrasonic Gas <i>Flow</i> Meter b. Pompa Ukur Bahan Bakar Gas c. Pompa Ukur Elpiji
12.	Alat Ukur Enedrgi Listrik (kWh)	Alat Ukur Energi Listrik (kWh)
13	Perlengkapan Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya	a. Pemasas b. Pencap Kartu c. <i>Automatic Temperatur Gravity</i> d. <i>Automatic Temperature Compensator</i> e. CMOS <i>Temperature Compesator</i> (CTC) f. <i>Plat Orifice</i> g. Pembatas Arus Listrik h. Pembatas Arus Air i. Pressure Transmitter

		<i>j. Differential Pressure Recorder</i> <i>k. Temperature Recorder</i> <i>l. Pressure Transmitter</i> <i>m. Differential Pressure Transmitter</i> <i>n. Temperature Transmitter</i>
14	Alat ukur Lingkungan Hidup	a. Alat Ukur Limbah Industri b. Alat Ukur Polusi Udara

Mengesahkan  
Salinan/Foto copy Sesuai dengan Aslinya  
a.n BUPATI KLATEN  
SEKRETARIS DAERAH  
u.b  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
Cap  
ttd  
BAMBANG SRIGIYANTA, SH, MHum  
Pembina Tk. I  
NIP. 19600530 198901 1 001

Plt. BUPATI KLATEN,  
Cap  
Ttd  
SRI MULYANI